



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT, KORPORASI
DANDOKTER TERHADAP MALPRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

*(Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)*

AMBARI

2010622030

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2021**



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT, KORPORASI
DANDOKTER TERHADAP MALPRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

*(Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)*

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Magister Ilmu Hukum

AMBARI

2010622030

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : AMBARI
NPM : 2010622030
Tanggal : 20 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(AMBARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMBARI
NRP : 2010622030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit, Korporasi Dan Dokter Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter (*Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016*).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2022

Yang menyatakan,


(AMBARI)

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT, KORPORASI
DANDOKTER TERHADAP MALPRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

*(Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)*

Ambari

Abstrak

Dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit seringkali menimbulkan resiko medik yang dapat menimbulkan kerugian pasien. Terhadap resiko medik tersebut, maka akan selalu menuntut pertanggungjawaban hukum bagi dokter, rumah sakit dan korporasi secara perdata. Dalam kasus antara pasien Martini Nazif dengan Rumah Sakit Asri sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3695 K/Pdt/2016, adalah contoh pertanggungjawaban hukum dokter, rumah sakit dan korporasi untuk memberikan ganti rugi baik materil dan immateril secara tanggung renteng kepada pasien atas adanya kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien berupa meninggalnya anak pertama pasien. Pertanggungjawaban hukum bagi dokter secara jelas disebutkan dalam pasal 1365 KUHPer, sedangkan pertanggungjawaban hukum bagi rumah sakit dan korporasi selaku sarana pelayanan kesehatan dan pemilik sarana kesehatan dijelaskan dalam pasal 1367 KUHPer dan Pasal 52 PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Kata kunci : Malpraktek, Tanggungjawab Hukum

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT, KORPORASI
DANDOKTER TERHADAP MALPRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

*(Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.
240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)*

Ambari

Abstract

In every health service activity in the hospital often poses medical risks that can cause patient losses. Against these medical risks, it will always demand legal liability for doctors, hospitals and corporations civilly. In the case between Martini Nazif patients and Asri Hospital as a Decision of the South Jakarta District Court No. 312/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Se. Jo. Decision of the DKI Jakarta High Court No. 240/Pdt/2016/PT. DKI. Jo. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No. 3695 K/Rev/2016, is an example of the legal liability of doctors, hospitals and corporations to provide material and immaterial damages in a mutually beneficial manner to patients for medical negligence committed by doctors, thereby causing harm to patients in the form of the death of the patient's first child. Legal liability for doctors is clearly stated in article 1365 of the Criminal Code, while legal liability for hospitals and corporations as health service facilities and owners of health facilities is explained in article 1367 of the Criminal Code and Article 52 PP No. 47 of 2021 concerning the Implementation of the Hospitalization Sector.

Keywords: Malpractice, Legal Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul: “Petanggungjawaban Hukum Rumah Sakit, Korporasi dan Dokter Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)”.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta;
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai;
4. Prof Dr. Arisman, SH, MH, selaku Pembimbing;
5. Dr. Heru Sugiyono, SH, MH, selaku Ketua Penguji;
6. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum, selaku Penguji I;
7. Dr. Imam Haryanto, SH, MH, selaku Penguji II;
8. Ir. H Ateng Sutisna, MBA, MM, yang telah memberikan support kepada penulis, sehingga tesis ini dapat selesai;

9. Ir. Made Prabawa Lingga, MM, yang telah membantu penulis sehingga perkuliahan sampai pada tahap tesis ini dapat berjalan lancar;
10. dr. Rochady HS Wibawa, Sp. OG, M. Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
11. Ramdan Nugraha, SKM, MM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
12. H Encang Rukmana, SKM, MM, selaku Kepala Bidang Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
13. H Cecep Rosidin, SKM, selaku Kepala Subbag Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
14. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan pembekalan perkuliahan;
15. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut;
16. Seluruh rekan-rekan penulis baik di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon;
17. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian yang tak terhingga yaitu Ibunda (Ibu Saodah), Susi Susanti, SE. Ak (selaku istri tercinta).

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, Juli 2022

Ambari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis dan Sumber Data	10
1.6.2 Teknik Dalam Pengumpulan Data	12
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Rumah Sakit dan Korporasi	15
2.1.1 Pengeretian Ruah Sakit	15
2.1.2 Pengrtian Korporasi	16
2.2 Pengertian Tanggungjawab Hukum	17
2.3 Teori Tanggungjawab Hukum	19
2.4 Tanggungjawab Dalam Pelayanan Medis	20
2.5 Tanggungjawab Dokter	21
2.5.1 Tanggungjawab Etik	21
2.5.2 Tanggungjawab Disiplin	23
2.5.3 Tanggungjawab Hukum Hukum.....	28
2.6 Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit	33
2.7 Malpraktek	37
2.7.1 Pengertian Mapraktek	37

2.7.2 Unsur-unsur Malpraktek	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	40
3.2 Spesifikasi Penelitian	41
3.3 Jenis Penelitian	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Metode Analisa Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bentuk Pertanggungjawab Hukum Terhadap Malpraktek	43
4.1.1 Pertanggungjawab Hukum Rumah Sakit dan Korporasi	43
4.1.2 Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Hukum Perdata	50
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	54
4.2.1 Kasus Posisi	54
4.2.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	57
4.2.3 Analisis Yuridis	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74